



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komp. Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5  
Muara Beliti Baru – Kecamatan Muara Beliti– Kabupaten Musi Rawas 31661

## SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 421.91/S3 / Disdik / 2015 TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELNGGARAAN KURSUS

- Dasar :**
- Surat Permohonan Menyelenggarakan Lembaga Kursus Bahasa Inggris dari Sdri. WIDAYATIN, S. Pd, sliaku Pimpinan Lembaga Kursus Bahasa Inggris ” EXCELLENT ENGLISH COURSE ( EEC )” Tanggal 26 Mei 2015
  - Bahwa izin penyelenggaraan Kursus tersebut dapat di berikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
    - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
    - UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
    - Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
    - Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dalam Lembaga Pelatihan Kerja
    - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/10/1999 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
    - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
    - Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1,2,3 dan 4 Tahun 2001 tanggal 1 Januari 2001
    - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus
    - Pedoman Penyelenggaraan Kursus

### MENGIZIKAN

- Kepada :**
- Nama Lembaga
  - Jenis Pendidikan
  - Rumpun Pendidikan
  - Alamat
  - Kelurahan/desa
  - Kecamatan
  - Kabupaten
  - Nama Pimpinan Lembaga
  - Nama Pemilik Lembaga

- : ” EXCELLENT ENGLISH COURSE ( EEC )”
- : ENGLISH LANGUAGE AND SUPPLEMENTARY SCHOOL
- : ENGLISH LANGUAGE AND SUPPLEMENTARY SCHOOL
- : Jl. Kartini No. 302 B. Srikaton Telp. ( 0733 ) 371568
- Hp. 081368066090
- : Srikaton
- : Tugumulyo
- : Musi Rawas
- : WIDAYATIN, S. Pd
- : WIDAYATIN, S. Pd

- UNTUK :**
- Menyelenggarakan Lembaga Kursus Bahasa Inggris tersebut diatas, berlaku selama III ( Tiga ) Tahun, terhitung mulai bulan Mei 2015 sampai dengan bulan Mei 2018
  - Agar dalam Penyelenggaraan Kursus dimaksud selalu memperhatikan dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian Izin Penyelenggaraan Kursus ini di berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BELITI  
PADA TANGGAL : 30 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS

  
Drs. SUKAMTO, M. Pd  
Pembina Tk. I

NIP. 19630824 199412 1 001

Tembusan :

- Bupati Musi Rawas ( Sebagai Laporan )
- KUPT Pendidikan Kec. Tugumulyo
- Arsip

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN EXCELLENT ENGLISH COURSE  
NOMOR : 421/ 88 /EEC/I/TGM/2012**

**TENTANG**

**PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
EXCELLENT ENGLISH COURSE (EEC)**

**KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN EXCELLENT ENGLISH COURSE**  
Menimbang : a. Bahwa dalam memberikan layanan pendidikan dan keterampilan kepada

masyarakat dan penguatan program Pendidikan Non Formal di Kecamatan Tugumulyo, maka perlu didirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan.

b. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Excellent English Course.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan telah diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dalam Lembaga Pelatihan Kerja
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Non Formal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus
  10. Pedoman Penyelenggaraan Kursus
  11. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan dan Keterampilan Excellent English Course (EEC) No. 23 Tanggal 05 Januari 2012 dari Notaris Ida Kesuma, SH, Notaris di Lubuk Linggau

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan :
1. Nama Lembaga LKP : **LKP EXCELLENT ENGLISH COURSE (EEC)**
  2. Alamat Lembaga LKP : Jln. Kartini No. 302 Kelurahan B. Srikaton Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rwas-Sumatara Selatan
  3. Layanan Lembaga LKP : **English Language and Supplementary School**
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya, surat keputusan ini dibebankan pada anggaran LKP "Excellent English Course" yang relevan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Tugumulyo  
pada tanggal 06 Januari 2012

KEPALA LEMBAGA PENDIDIKAN  
EXCELLENT ENGLISH COURSE



WIDYAYATIN, S. Pd